



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bima, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dedy Sadikin, S.H., Yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28 Rt. 009/Rw. 002, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor Walikota Bima), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/SK/DSA-ASS/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register nomor 178/SK.Khusus/2017/PA.Bm, tanggal 15 Agustus 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

*Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 10 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/04/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam urusan keuangan rumah tangga;
  - b. Tergugat suka berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat kurang menjamin nafkah Lahir batin Penggugat
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 02 Agustus 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

*Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Petitum

### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( ) Terhadap Penggugat ( );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Latif;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 28 September 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, posita 1 benar ;
2. Bahwa, posita 2 benar, Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Perumahan Gilipanda, Penggugat juga pernah hamil namun kemudian mengalami keguguran;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Posita 3 tidak benar sering berselisih dan bertengkar, hanya cekcok biasa saja;
  - a. Bahwa benar Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan karena tidak pernah Tergugat perlihatkan gaji Tergugat kepada Penggugat,
  - b. Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang namun hal itu digunakan untuk usaha;
  - c. Bahwa benar Tergugat kurang menjamin nafkah lahir batin Penggugat karena Penggugat sering ngomel bahwa Tergugat kurang perhatian dan tidak mau mendengar nasehat, Tergugat juga tidak suka diajak jalan-jalan oleh Penggugat karena memang tidak suka dan sibuk urus bisnis;
4. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana ketika meninggalkan rumah Penggugat meninggalkan surat;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah diupayadamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**a. Surat :**

1. Fotokopi KTP Penggugat Nomor 5272066103880001, tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan Kecamatan Mpunda Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 462/04/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**b. Saksi :**

*Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.011 RW. 006 Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu dua Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dimana saat pernikahan mereka di Sape saksi hadir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bima, selama mereka tinggal di Kota Bima saksi tidak pernah berkunjung, namun kalau ke Sape sering bertemu;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis penyebabnya dari cerita Penggugat bahwa Tergugat banyak hutang, sehingga Penggugat tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat hanya itu saja yang saksi tahu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah, Penggugat sudah tinggal dikos-kosan di Kota Bima;
  - Bahwa Penggugat pernah didamaikan oleh saksi, namun Tergugat tidak pernah;
2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.011 RW. 006 Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dimana saat pernikahan mereka di Sape saksi hadir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat pernah keguguran;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bima;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis penyebabnya dari cerita Penggugat bahwa Tergugat banyak hutang mencapai Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) Tergugat hutang di Bank, Koperasi Kepolisian dan direntenir, sehingga Penggugat hanya diberi uang belanja Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perbulan oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, setahu saksi Penggugat saat ini sudah tinggal dikos-kosan di Kota Bima;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
3. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.011 RW. 006 Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Bima, namun sering pulang ke Sape ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar biasa karena Tergugat tidak jujur mengenai keuangannya, banyak hutang sebelum mereka menikah sisa hutang Tergugat tinggal 2 tahun, sehingga untuk sholatpun Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat, sejak 6 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sama sekali kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu, Penggugat sudah tinggal dikos-kosan di Kota Bima;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayadamaikan, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya serta pembuktiannya dan mohon putusan;

Bahwa pada saat sebelum dibacakan putusan Majelis hakim telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan permohonannya mencabut perkaranya secara lisan karena telah rukun kembali dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana suami isteri;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena telah rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 7 September 2017 dengan mediator hakim Drs. Latif, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonsvansi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri dari Anggota Polri, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9

*Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2010 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa “suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya yang telah dibangun dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2015 karena Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam urusan keuangan rumah tangga, Tergugat suka berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang menjamin nafkah lahir batin Penggugat, dan pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak itu Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa di muka sidang sesaat sebelum pembacaan putusan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan atas permohonan tersebut Tergugat menyatakan persetujuannya karena telah hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan setelah ada jawaban harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan permohonan oleh Penggugat telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

*Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Penggugat dengan membebaskan membayar biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag, M.A, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Aminah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.Ag

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Aminah, SH.

Rincian biaya perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 210.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00  |
| Jumlah               | : Rp 301.000,00 |

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 1072/Pdt.G/2017/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)